

**SELINGKUH SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby.
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

Khairul Fajri dan Mulyono
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

Dalam hal ini penelitian fokus pada selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud menganalisis putusan perkara No.3958/Pdt.G/2012.PA. juga menggunakan Perspektif Maqashid Syariah.

Kata Kunci : selingkuh, perceraian, maqashid syariah

1. LATAR BELAKANG

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencarai solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.¹

Di balik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan (Sarafino).²

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, sahabat, rekan kerja, atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga (3).³

2. SELINGKUH

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi kalau pria beristri terjerat dengan wanita lain. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan.

¹Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005), hal, 1.

²Riswi Rachmah Femi, *Motif Perselingkuhan Di Kalangan Pekerja Kafe Di Purwokerto*, Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016, hal, 2.

³Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013 hal, 2.

Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya adalah merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa pun besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.⁴

Vaughan (2003) menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Data yang diperoleh Hawari (2002) menyebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jakarta, 90 persen dilakukan oleh suami dan 10 persen dilakukan oleh istri.⁵

3. PERCERAIAN

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini diajarkan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti : perceraian antara suami isteri.

Perkataan talak dan furqah dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Perkataan talak oleh ahli fiqih yang dahulu lebih banyak diartikan dengan arti yang umum dari pada arti yang khusus. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqih yang lama yang menyebut bab perceraian dengan kitaabut thalaq. Para ahli fiqih yang sekarang lebih banyak mengartikan

⁴Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: almahira, 2006), hal, 55.

⁵Sarlito W. Sarwono & Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), hal, 74-75.

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1954), hal, 42.

talak dengan arti yang khusus dari arti yang umum. Perkataan furqah lebih banyak diartikan dengan arti yang umum dari yang khusus.⁷

Pembaharuan masalah perceraian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan langkah baru dalam sejarah perundang-undangan perkawinan. Dikendalikannya hak bercerai yang berada ditangan suami, diberikannya kaum wanita hak untuk mendapatkan talak dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Menjelang akhir hidupnya rasulullah saw sudah berbuat lebih jauh, hingga dalam praktiknya beliau melarang perceraian oleh laki-laki tanpa lebih dulu menyerahkan perkaranya kepada pendamai atau hakim. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa talak merupakan sesuatu yang dibolehkan, tetapi paling dibenci Allah, sebabnya talak itu mencegah kebahagiaan perkawinan dan menghalangi pendidikan anak-anak yang layak.⁸

Rasulullah SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”⁹

Perceraian yang sering terjadi dikalangan kaum muslimin, karena mereka salah dalam mempraktekkan hukum perceraian yang telah diberikan syara'. Pertama karena kesalahan persepsi, sehingga banyak para ulamayang berpendapat bahwa talak hanya hak laki-laki saja dan wanita tidak mempunyai hak sama sekali, sampai pada bentuk teori-teori hukum perceraian yang sangat longgar diberikan kepada pihak suami, sehingga dengan mudah ia berbuat sewenang-wenang untuk menceraikan isterinya. Padahal hukum perceraian menurut Alquran dan Hadis, memberikan hak yang sama tentang talak. Yakni, jika suami berhak mentalak isterinya, isterinya pun berhak memninta talak dari suaminya kepada pengadilan. Pengadilan berhak untuk menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat suaminya tersebut untuk ditalak.¹⁰

4. OBJEK PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis ialah jenis penelitian studi kasus putusan hakim dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primernya berupa putusan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, serta dari wawancara hakim Pengadilan Agama Surabaya yang telah mengadili dan memutus perkara No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. dan adapun sejarah singkat Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana islam masuk kepulauan jawa adalah melalui pantai pesisir pulau jawa. Tidak luput pula ujunggaluh /

⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal, 156-157.

⁸Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995), hal, 315.

⁹*Ibid.*, hal, 319.

¹⁰*Ibid.*, hal, 353.

Surabaya sebagai tempat siar agama islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama urabaya informasi sudah ada sejak agama islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan qoldi sangat berperan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad/ Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat hukum islam muamalah dan syariah.

Untuk mengetahui pemnbentukan pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas soal asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang di inginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya banyak dikalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal da tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum islam, sedangkan hukum islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang – undang. Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang- undangan yang berasal dari zaman colonial da atau undang- undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tubuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undnag-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis. Pada itu sebagai akibat dari sitim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa- sisa penggolongan produk dalam lapangan. Hukum perdata, antara lain :

- a. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat islam yaitu : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor : 74 , 1936 Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristendi jawa.
- b. Bagi golongan timur asing, termasuk tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan eropa yakni kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- c. Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum islam dibiarkan

tanpa diberi pengakuan resmi secara tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama islam. Vander Berg mengemukakan pendapatnya yang terkenal dengan teori *Receptio in complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama Agama telah ada sebelum orang portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut campur tangan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka peradilan Agama mulai ada sekitar tahun tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut : Jika di antar orang Jawa dengan orang Jawa beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum Agama Islam.¹¹

5. ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Pertimbangan hakim atas putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya selaku informan dalam penelitian ini maka paparan data mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami selingkuh dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Suami meninggalkan kewajibannya secara beruntun kemudian tidak memberikan nafkah. Tergugat tidak hanya sekedar selingkuh tetapi sudah menjadi kegemaran berganti-ganti wanita lain sehingga karakter suami yang seperti itu istri tidak menyukainya. Sehingga istri mengajukan gugatan perceraian. Perselingkuhan dimulai sejak tahun pertama perkawinan tahun 1999 pada saat Penggugat mengandung anak yang pertama, berlanjut pada tahun 2003 sampai melahirkan dari wanita selingkuhannya tersebut sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyang. Secara garis besar setelah seseorang melakukan maksiat rata-rata orang tersebut akan ketagihan akhirnya pelampiasan membeli wanita/prostitusi pada tahun 2004. sehingga menimbulkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin rumit/kacau. Artinya disini bahwa suami mengalami degradasi moral/rusak moralnya karena perselingkuhannya dan seringnya berganti-ganti wanita dan hal ini juga sudah menjadi tabiat dari suami. Sehingga menimbulkan pertengkaran sampai puncaknya februari 2012 mereka hidup berpisah. Dari pertengkaran tersebut muncul perbuatan-perbuatan yang tidak layak seperti : pemukulan, mengeluarkan kata-kata kasar, dsb. Di

¹¹Hasil Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Totok, 14-06-2017.

sisi lain bahwa Tergugat adalah seorang suami yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 juni yang menyatakan kalau alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dengan adanya Yurisprudensi ini hakim diwajibkan untuk melihat fakta yang sebenarnya. Sejauh mana perselisihan itu terjadi sehingga keduanya tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan.“

B. Dasar hukum hakim atas putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby.

Adapun dasar hukum yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian cerai gugat karena suami selingkuh.

“dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, kaidah fiqhiyah, pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghoyatul Marom, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) yang berarti telah pecah pula hati masing-masing pihak. Mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlorot/kesengsaraan bagi masing-masing pihak dan akan mempunyai efek negatif. Apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan mudlorot yang lebih besar.”¹²

C. Analisis putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. perspektif maqashid syariah

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu. Perselingkuhan membawa sejumlah akibat tertentu baik kepada pasangan pelaku perselingkuhan maupun kepada pelaku perselingkuhan itu sendiri. Dalam sejumlah kasus, pelaku perselingkuhan itu sendiri juga merasakan dampak negatifnya secara pribadi sebagai hasil dari perselingkuhannya.¹³

Dalam menjatuhkan suatu hukum, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan dakwaan dari pendakwa atau penuduh, memberikan kesempatan terdakwa untuk

¹²Wawancara dengan Bapak Mufi Ahmad (Hakim PA Surabaya) hari Rabu tanggal 14 Juni 2017.

¹³Monthy P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001),hal, 33.

menanggapi dakwaan, memeriksa kebenaran dakwaan melalui bukti atau pun saksi.

Dalam putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby menjelaskan bahwa Penggugat yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah dengan berselingkuh, pada akhirnya gugatan perceraianya dapat dikabulkan oleh hakim.

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa mendatang.

Selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang pada zaman sekarang, merasa tidak puas bila bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan rasa pacaran ini untuk saling pepegangan tangan, berpelukan bahkan saling berciuman.

Realitas sekarang ini, orang yang berpacaran menganggap bahwa berpelukan ataupun berciuman itu adalah hal yang biasa, bahkan mereka tidak segan-segan untuk tidur bareng dan melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Inilah alasan syari'at tidak membolehkan berpacaran, karena tidak hanya mendekati zina tetapi bahkan terjerumus dalam perbuatan zina. Padahal mendekati zina telah dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Bahkan pacaran seringkali menjerumuskan orang ke dalam perzinahan. Dan telah dimaklumi bahwa zina itu merupakan salah satu dosa besar yang wajib dihindari. Bila seseorang terjerumus ke dalam perzinahan, maka dalam perspektif maqashid syariah, dia harus dirajam di hadapan orang-orang mu'min supaya memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyaksikan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dan berdasarkan qaidah fiqhiyah :

الضَّرْرُ يُرَالُ

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

Berdasarkan tujuannya ini, maka penulis berpendapat bahwa Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby tidak bertentangan dengan maqashid syariah yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu bagian pokok dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan (*Hifz An-Nasb*).¹⁴

6. HASIL PENELITIAN

Setelah peneliti mengemukakan semua pembahasan secara keseluruhan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 juni yang bunyinya sebagai berikut :
“alasan perceraian terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar.”
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami selingkuh adalah sebagai berikut :
 - a. Q.S. Ar-Rum (30): 21
 - b. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan
 - d. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perkawinan
 - e. Kaidah fiqhiyah.
“Menghindari kemudlorotan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat”.
 - f. Selain itu juga merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom tentang talak.

¹⁴Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam, Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jombang : Darul Hikmah, 2008), hal, 63.

“Dan ketika istri sudah tidak sangat senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”

3. Bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang suci untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan perkawinan tersebut harus dihindari, bahkan Islam telah menetapkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan, salah satunya yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan tersebut adalah perselingkuhan. Oleh karena itu analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby sejalan dengan maqashid syariah kemaslahatan yang ingin dicapai Islam. Yaitu terkait dengan kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Bahkan dianjurkan agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu bagian pokok dari maqashid syariah yaitu menjaga keturunan (*Hifz An-Nasb*).

7. PENUTUP

Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Penulis banyak berharap kepada pembaca yang dapat kiranya memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya penelitian ini. Semoga penelitian ini berguna bagi penulis dan kepada para pembaca pada umumnya.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005).
- Riswi Rachmah Femi, *Motif Perselingkuhan Di Kalangan Pekerja Kafe Di Purwokerto*, Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.
- Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: almahira, 2006).
- Sarlito W. Sarwono & Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1954),
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995).

Hasil Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Totok, 14-06-2017.

Wawancara dengan Bapak Mufi Ahmad (Hakim PA Surabaya) hari Rabu tanggal 14 Juni 2017.

Monthy P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001),

Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam, Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jombang : Darul Hikmah, 2008).